



PUTUSAN

Nomor 837/Pdt.G/2020/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sayuran, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ----- Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah yang beralamat di ----- Palu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 306/C-IX/2020/PA.Pal..tanggal 30 September 2020 ..sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di , Provinsi Nusa Tenggara Timurr, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 837/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Februari 2012, hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 144 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan----- Kota Atambua;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah----- . Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, bernama: anak pertama, umur 7 tahun; anak kedua, umur 5 tahun; anak ketiga, umur 2 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi perselisihan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak sekitar bulan September tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena faktor ekonomi dimana pada saat itu Tergugat berhenti dari pekerjaannya;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Februari 2017, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih paham dan bertengkar yang kemudian Penggugat meninggalkan rumah dan pindah ke daerah Kota Palu Sulawesi Tengah yang pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan sampai saat ini tidak pernah lagi kembali ke rumah Tergugat yang berada di Kota Atambua Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah daerah atau tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak pernah lagi bertemu;
7. Bahwa olehnya itu, guna untuk kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka patutlah kiranya tidak ada jalan lain yang terbaik selain tindakan pemutusan hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat melalui putusan pengadilan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal



8. Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f) Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat menghendaki pada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat Penggugat();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua Nomor / / / tanggal 14 Februari 2017, bukti surat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

b. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 474.4/141.116/9/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 28 September 2020, dari Kantor Lurah Birebuli Utara bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;.....

2. Bukti Saksi.

.Saksi 1, **saksi pertama**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kota Palu, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2012
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kinrakan di Palu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ; Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak September tahun 2016 dan puncaknya pada bulan Februari 2017 ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dimana pada saat itu Tergugat berhenti dari pekerjaannya, sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anak-anaknya sejak Penggugat pindah ke Palu dari tahun 2017 ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saksi mengetahui karena disampaikan oleh Penggugat pada saat Penggugat pindah ke Palu dari Atambua tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah berlangsung selama kurang lebih 03 tahun lamanya
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa selama pisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi komunikasi, dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat,serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh Keluarga, menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;...

Saksi 2, **saksi kedua**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Kota Palu, saksi adalah ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- . Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2012
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2016 dan puncaknya pada bulan Februari 2017 ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dimana pada saat itu Tergugat berhenti dari pekerjaannya, sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat hanya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena Penggugat sudah pindah ke Palu hal ini disampaikan oleh Penggugat kepada saksi pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat di rumah keluarga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah berlangsung selama kurang lebih 03 tahun lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa selama pisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga, menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan.....

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir dipersidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;..

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal



BERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat didalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dan telah melalaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya Tergugat dapat dipandang telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya cukup beralasan dan berdasarkan hukum, begitu juga Pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikannya terlebih dahulu, untuk itulah Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P.1) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat tersebut

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal



merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P.2) yaitu fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti, karena surat tersebut merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Pengugat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama, , saksi pertama dan **saksi kedua**, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal



telah memberikan keterangan setelah bersumpah bahwa ia tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya disampaikan oleh Penggugat dan sudah tidak sama-sama lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 tahun lamanya, disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena faktor ekonomi dimana pada saat itu Tergugat berhenti dari pekerjaannya sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bersama tiga orang anaknya sejak Penggugat pindah ke Palu dari Atambua pada tahun 2017 ; semua keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dan kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Februari 2012;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dimana pada saat itu Tergugat berhenti

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal



dan pekerjaannya. Sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bersama tiga orang anaknya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah berlangsung kurang lebih 03 tahun lamanya ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin yang diberikan oleh Tergugat ;
- Bahwa ada usaha keluarga menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;;

Menimbang, bahwa percekcoakan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata pada kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah percekcoakan terus menerus sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal



mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitupun sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi dengan perantara ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat, hal tersebut disaksikan oleh kedua saksi Penggugat yang melihat langsung Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus, saksi juga telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berantakan dan sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau keduanya telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dan saksi-saksinya maupun usaha Majelis Hakim menasihati Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah karena tidak saling mencintai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai kenyataan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dirukunkan lagi dan bila diteruskan, hanya akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak dan mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal



Durusi Lisysyaekh Sudi Sysyaliim halaman 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح
Artinya : " Mengalok masagat harus diahulukan dengan mencari kemaslahatan

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1,. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal



3. Menjatuhkan talak atau bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah....

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Narniati, S.H., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. M. Taman
ttd

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H

Dra. Narniati, S.H., MH

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

- Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 32.000,00
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)